

## Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Guna Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan di Era Globalisasi

Agus Iskandar Pradana Putra

FHISIP Universitas Terbuka, Indonesia

 [agus@ecampus.ut.ac.id](mailto:agus@ecampus.ut.ac.id)

### Abstrak

Small Claim Court lahir melalui adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. Sebelum berlakunya peraturan itu, setiap sengketa perdata diselesaikan dengan menggunakan prosedur hukum yang diatur dalam hukum acara perdata yang hingga saat ini masih berlaku berdampingan dengan Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Penyelesaian sengketa perdata selama ini prosedurnya dirasakan terlalu rumit, prosesnya panjang membutuhkan waktu cukup lama dengan biaya perkara tidak sedikit. Padahal, setiap perkara mempunyai karakteristik berbeda-beda. Melalui peraturan mahkamah agung tersebut dibuat ketentuan hukum baru tentang penggolongan perkara berdasarkan kriteria tertentu, seperti jenis perkara, nilai gugatan perkara, dan para pihak bersengketa. Diatur pula proses dan prosedur persidangan, termasuk pembuktian. Penelitian ini menelaah tentang permasalahan sengketa perdata melalui small claim court dengan pendekatan normatif empiris tipe judicial case study. Hasil kajian menunjukkan bahwa kriteria suatu perkara yang bisa diproses secara gugatan sederhana yaitu suatu perkara perdata dengan kriteria yang sesuai dengan yang diatur dalam peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2015. Kelebihan small claim court, seperti; 1) mampu mengurangi secara signifikan jumlah perkara di Mahkamah Agung, 2) terlaksanakannya prinsip asas sederhana, cepat, biaya murah, 3) permohonan keberatan sebagai upaya hukum, serta 4) bagi parapihak berperkara boleh tanpa memakai jasa advokat/kuasa hukum.

**Kata Kunci:** Penyelesaian Gugatan Sederhana, Asas Peradilan Sederhana, Gugatan Sederhana

Published by  
Website

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Setiap interaksi manusia secara pribadi ataupun dengan badan hukum menciptakan hubungan secara hukum yang spesifik. Hubungan hukum ini menimbulkan hak dan kewajiban yang saling perlu dipenuhi. Akan tetapi pemenuhan antara hak dan kewajiban antar kedua belah pihak yang saling berinteraksi tersebut acapkali terabaikan, hingga memunculkan perbedaan interpretasi, silang pendapat yang dapat berujung pada sengketa.<sup>1</sup>

Sengketa timbul dikarenakan banyak faktor, seperti kepentingan yang berbeda, adanya perselisihan pihak satu dengan pihak yang lain.<sup>2</sup> Penyebab

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010). 617.

<sup>2</sup> Choirul Salim, Sainul, and Rima, "Asas Dissenting Opinion Pada Pembuktian Perkara Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang Sengketa Kepegawaian Nomor: 7/G/2020/PTUN.BL," *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2022): 1–12.

lain timbulnya sengketa dapat juga karena terdapat aturan-aturan yang kaku yang bisa menjadi penghambat dan penghalang untuk mencapai tujuan masing-masing pihak. Keinginan setiap pihak mencapai tujuannya dengan semaksimal mungkin, tentunya berpotensi melahirkan sengketa semakin besar.<sup>3</sup>

Setiap sengketa yang ada membutuhkan jalan keluar sebagai penyelesaiannya. Terdapat dua upaya penyelesaian sengketa perdata, yaitu penyelesaian dengan jalan damai tanpa melalui lembaga pengadilan (non litigasi) dan penyelesaian dengan melalui pengadilan (litigasi). Penyelesaian secara non litigasi yaitu penyelesaian sengketa yang ditempuh berdasarkan kesepakatan antar pihak dengan prosedur penyelesaiannya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa tersebut. Sedangkan penyelesaian secara litigasi mengikuti pedoman pada hukum acara perdata positif dan peraturan tentang acara perdata lainnya yang juga mengatur persyaratan apa yang wajib dipenuhi, sehingga suatu sengketa bisa diajukan pengadilan beserta berbagai upaya secara hukum yang dapat dilakukan.<sup>4</sup>

Secara non litigasi merujuk pada undang-undang nomor 30 tahun 1999, penyelesaian perkara perdata dapat melalui mediasi, konsiliasi, negosiasi, adjudikasi, penilaian ahli dan arbitrase. Penyelesaian perkara perdata melalui arbitrase bisa ditempuh melalui suatu badan arbitrase diantaranya badan arbitrase nasional indonesia (BANI), badan arbitrase syariah (Basyarnas), badan mediasi dana pensiun (BMDP), badan arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi pembiayaan dan pegadaian indonesia (BMPPPI) dan lembaga sejenis lainnya.<sup>5</sup> Sesuai UU Nomor 8 tahun 1999, masalah sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK). Para pihak yang bersengketa memiliki kebebasan memilih lembaga alternatif dalam usaha penyelesaian sengketa yang pastinya perlu disesuaikan dengan jenis sengketa atau materi gugatannya.

Secara konvensional, penyelesaian sengketa perdata ditempuh melalui gugatan ke pengadilan menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya yang ringan. Asas sederhana dimaksudkan bahwa hakim di dalam menjalankan mengadili para pihak yang sedang berperkara saat emberikan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh keterangan yang akurat dari saksi dan para pihak memakai bahasan yang sederhana, mudah dipahami, dimengerti serta berupaya semaksimal mungkin supaya perkaranya diselesaikan dengan perdamaian.<sup>6</sup>

Asas peradilan cepat dalam persidangan adalah hakim ketika memeriksa terhadap para pihak mengupayakan segera memberikan keputusan setelah ada bukti-bukti yang akurat dari para pihak dan saksi atau memberikan penundaan persidangan dengan jarak waktu antara persidangan pertama dan kedua dan seterusnya tidak terlalu lama.<sup>7</sup> Merujuk pada Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2014, penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lambat

---

<sup>3</sup> Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan; Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase* (Jakarta: Visimedia, 2011). 1.

<sup>4</sup> Sembiring. 2

<sup>5</sup> "Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, <https://www.ojk.go.id/Id/Kanal/Edukasi-Dan-Perlindungan-Konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.aspx> Diakses Pada Tanggal 3 Oktober 2022 Pukul 19.00 WIB," n.d.

<sup>6</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). 23.

<sup>7</sup> Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Titin Herawati Utara, and Fitriya Dessi Wulandari, "Pembentukan Small Claim Court (SCC) Sebagai Upaya Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan," *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2019): 72–81.

dalam waktu 5 bulan dan pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam waktu 3 bulan. Asas peradilan biaya ringan memenuhi ukuran seberapa banyak dan sedikitnya besaran biaya yang dikeluarkan para pencari keadilan ketika menyelesaikan sengketa di depan pengadilan.<sup>8</sup> Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tercermin dari bagaimana hakim dalam mengadili perkara seoptimal mungkin agar suatu perkara selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama dan murah.

Namun banyak dijumpai upaya penyelesaian sengketa perdata membutuhkan mekanisme yang panjang, tidak sederhana yang diharapkan. Ini terjadi karena proses di pengadilan negeri dilakukan dalam beberapa tahapan dan prosedur mulai persiapan, pengajuan, pendaftaran, surat gugatan, dan tahap persidangan. Masa persidangan pertama, majelis hakim yang telah ditunjuk dan ditetapkan ketua pengadilan negeri akan menawarkan mediasi bagi para pihak yang sedang bersengketa. Mediasi melalui mediator dengan jangka waktu yang diberikan selama 40 hari dan atas permintaan para pihak waktu bisa diperpanjang selama 14 hari. Sesuai ketentuan Pasal 130 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*), apabila mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa, dalam proses pemeriksaan perkara selanjutnya majelis hakim tetap memberikan kesempatan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya secara damai.

Apabila tetap tidak tercapai perdamaian melalui mediasi, persidangan dilanjutkan pembacaan gugatan dan pihak tergugat/turut tergugat mengajukan jawaban, isinya dapat berupa tuntutan provisionil, eksepsi/tangkisan, jawaban mengenai pokok perkara, gugatan balik (*rekonpensi*) dan permohonan petitum putusan. Ketika dari rentetan proses jawab menjawab, replik, duplik dan pembuktian dari para pihak telah selesai, maka para pihak dapat menyampaikan/mengajukan kesimpulan dan diakhiri permohonan putusan.<sup>9</sup> Selain tahapan dan prosedur yang panjang, penerapan sistem peradilan berjenjang mulai dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan berujung di Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi, membuat lamanya proses penyelesaian sengketa. Hal tersebut tidak menguntungkan bagi para pihak terutama pelaku bisnis terlebih lagi bagi sengketa-sengketa yang nilai gugatannya kecil. Gugatan dengan nilai yang kecil apabila menggunakan tahapan dan prosedur yang panjangserta sistem peradilan yang berjenjang, dikhawatirkan biaya yang diperlukan dalam menyelesaikan sengketa melebihi dari nilai gugatan itu sendiri. Dengan demikian asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan menjadi tidak terpenuhi.

Mengatasi hal diatas dirasakan semakin penting untuk menyelesaikan sengketa perdata melalui prosedur penyelesaian sengketa yang cepat dan sederhana, tetapi mempunyai kekuatan mengikat. Prosedur penyelesaian sengketa tersebut dikenal dengan Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) yaitu, prosedur penyelesaian sengketa dengan memberikan kewenangan pada pengadilan untuk menyelesaikan perkara didasarkan pada besar kecilnya nilai objek sengketa, sehingga dapat tercapai penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana dan biaya ringan, tetapi tetap memberikan

---

<sup>8</sup> Idham Idham, "Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia," *Justicia Sains; Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2018): 152–67.

<sup>9</sup> Royke Y. J. Kaligis, "Penggunaan Alat Bukti Sumpah Pemutus (Decisoir) Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan Menurut Teori Dan Praktek," *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 9 (2017): 1–15.

kekuatan hukum berupa putusan hakim yang mempunyai daya paksa untuk dilaksanakan (kekuatan mengikat).<sup>10</sup>

Di beberapa negara yang berlaku sistem hukum common law begitu juga sistem hukum civil law, *small claim court* telah lama berkembang baik. Bukan hanya di berbagai negara maju seperti Inggris, Amerika, Jerman dan Belanda, *small claim court* juga telah tumbuh dan berkembang pesat di negara berkembang di Amerika Latin, Afrika dan Asia seperti Filipina. Di Jepang, disebut dengan *Summary Court Small Claim Court* dianggap efisien, mengingat konsep pengadilan kecil yang ramah, membuat sejumlah negara tersebut mengadopsi sistem ini.

Di Tanah air saat ini, hukum acara perdata yang berlaku HIR/Rbg dan peraturan perundangan lainnya yang mengatur acara perdata, tidak mengenal kelembagaan *small claim court*. *Small claim court* keberadaannya diatur oleh Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 yang memuat tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana.<sup>11</sup>

Terus berkembangnya tuntutan kebutuhan hukum di masyarakat pencari keadilan, khususnya penyelesaian sengketa bisnis<sup>12</sup>, juga semakin menumpuknya perkara yang belum tertangani di pengadilan, maka keberadaan prosedur pemeriksaan perkara melalui *small claim court* yang didasarkan pada jumlah nilai gugatan menjadi sangat penting. Munculnya perma disaat derasnya era perdagangan bebas ASEAN 2015 diharapkan mampu menjawab potensi peningkatan sengketa perkara-perkara niaga/bisnis skala kecil yang berujung pada proses di pengadilan.<sup>13</sup>

Tidak semua perkara bisa diselesaikan melalui *small claim court*, sesuai perma nomor 2 tahun 2015, yang berisi Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, diatur besarnya nilai gugatan, kriteria sebuah perkara yang dapat diselesaikan *small claim court*.<sup>14</sup> Perkara hak atas tanah atau perkara yang penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan khusus tidak termasuk dalam gugatan sederhana, sesuai pasal 3 perma nomor 2 tahun 2015.

Kewenangan atau ruang lingkup *small claim court* berada pada peradilan umum, yaitu pengadilan negeri. Umumnya merupakan struktur pengadilan terpisah, berada di yuridiksi pengadilan tingkat pertama. Telaah akan penerapan gugatan sederhana di pengadilan dengan membandingkan perkara yang telah diputuskan serta sumber literatur lainnya akan mampu menjelaskan kesesuaian Perma Nomor 2 Tahun 2015, tatacara penyelesaian gugatan sederhana, tahapan serta kelebihan dan kelemahannya.

---

<sup>10</sup> Efa Laela Fakhriah, "Eksistensi Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan," <<http://Www.Repository.Unpad.Ac.Id/18336/1/Eksistensi-Small-Claim-Court.Pdf>>, 2012." (n.d.).<sup>10</sup>

<sup>11</sup> Seno Adhi Wibowo and Massulthan Rafi Wijaya, "Implementation of the Small Claims Court in Dispute Case Settlement in Indonesia," *Lex Scientia Law Review* 5, no. 1 (2021): 165–78, <https://doi.org/10.15294/lesrev.v5i1.42859>.

<sup>12</sup> Faizal Kurniawan et al., "Pandecta Small Claims Court Based on An Agreement to Support Ease of Doing Business In Indonesia" 17, no. 2 (2022): 245–57.

<sup>13</sup> Anita Afriana and An An Chandrawulan, "Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Indonesia," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 53–71, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.4>.

<sup>14</sup> Anita Afriana and Isis Ikhwanasyah, "Questioning the Small-Claims Court in Indonesia in the Framework of National Civil Procedural Law Reform," *Jurnal Dinamika Hukum* 16, no. 3 (2017): 266–72, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2016.16.3.580>.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kajian hukum normatif, yaitu penelitian hukum mengenai implementasi atau pemberlakuan ketentuan hukum normatif<sup>15</sup> (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Sasaran kajian atau analisis telaahnya difokuskan pada bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaedah hukum<sup>16</sup>.

Pendekatan secara normatif empiris dilakukan dengan tipe *judicial case study*, sebuah pendekatan studi kasus hukum dikarenakan suatu konflik yang dapat diselesaikan melalui putusan pengadilan.<sup>17</sup>

Pendekatan normatif-empiris *judicial case study* dalam penelitian ini mengkaji implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana/*small claim court*.

Adapun bahan hukum atau data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data berupa bahan hukum primer, meliputi peraturan perundangan berkaitan dengan penelitian. Putusan yang dijadikan studi kasus oleh penulis, antara lain: a) Kitab undang-undang hukum acara perdata, b) UU tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa Nomor. 30 Tahun 1999, c) UU tentang peradilan agama nomor 3 tahun 2006, d) UU tentang kekuasaan kehakiman nomor 48 tahun 2009, e) UU tentang peradilan umum nomor 49 tahun 2009, f) perma RI nomor 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan, g) perma RI nomor 2 tahun 2015 tentang tatacara penyelesaian gugata sederhana, h) peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.
2. Bahan hukum sekunder, berupa berbagai bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Termasuk berbagai literatur terkait penelitian ini, jurnal, surat kabar, buku-buku ilmu hukum, makalah dan hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya.<sup>18</sup>
3. Bahan hukum tersier, meliputi berbagai bahan yang menjadi petunjuk maupun memberikan penjelasan bagi bahan hukum primer dan sekunder. Beberapa bahan hukum tersier berupa artikel di majalah, surat kabar, juga melalui penelusuran internet.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sama halnya dengan perkara perdata pada umumnya, tata cara pengajuan gugatan sederhana di peradilan umum dilakukan dengan mendaftarkan gugatan di kepaniteraan pengadilan negeri oleh penggugat secara langsung atau oleh kuasa hukumnya. Biasanya panitera pengadilan negeri yang bertugas untuk menerima pendaftaran gugatan telah

---

<sup>15</sup> Dudung Hidayat, "Small Claim Court ( SCC ): Implementasi Dan Hambatannya Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata" 5 (2023).

<sup>16</sup> Soekanto Soerjono and Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985). 70.

<sup>17</sup> Ardiansyah Ardiansyah, Sapto Hadi Pamungkas, and Mohammad Taufik, "Analisis Normatif Tentang Hasil Sidang Pemeriksaan Setempat Menjadi Dasar Tidak Diterimanya Gugatan," *Jurnal de Jure* 13, no. 2 (2021): 92–111.


<sup>18</sup> Sri Mamudji, *Teknik Menyusun KaryaTulis Ilmiah*, Jakarta (Jakarta: UIPress, 2006).

menyediakan formulir pendaftaran gugatan sederhana, sehingga penggugat dapat mengisi formulir secara langsung dengan mencatumkan keterangan mengenai identitas penggugat dan tergugat, uraian ringkas tentang duduk perkara yang digugat, serta tuntutan penggugat.

**Tahapan Penyelesaian Sengketa melalui *Small Claim Court***

Tahapan *Small Claim Court* berdasarkan pasal 5 ayat (2) perma Nomor 2 Tahun 2015, meliputi tahapan pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan menunjukan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian, dan putusan. Pada Gambar 1 tersaji skema untuk menjelaskan secara urut tahapan dalam penyelesaian sengketa melalui *Small Claim Court*.

Gambar 1. Urutan Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana Sesuai perma Nomor 2 Tahun 2015



### **a. Tahapan Pemeriksaan Pendahuluan**

Tahapan pemeriksaan pendahuluan ini untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara.<sup>19</sup> Sebelumnya, dalam pemeriksaan perkara perdata, tidak dikenal tahapan ini. Pemeriksaan sebelum persidangan umumnya dikenal dalam persidangan pada pengadilan tata usaha negara, menggunakan istilah pemeriksaan persiapan.<sup>20</sup>

Pada pemeriksaan perkara perdata pada umumnya, tahap pemberitahuan dan pemanggilan merupakan awal proses pemeriksaan persidangan. Setelah penggugat mendaftarkan gugatannya ke pengadilan negeri setempat dan dicatat dalam daftar perkara perdata oleh panitera serta melunasi biaya perkara, maka penggugat tinggal menunggu pemberitahuan hari, tanggal dan jam persidangan<sup>21</sup>.

Sedangkan pada *Small Claim Court*, pemeriksaan pendahuluan merupakan posisi yang paling krusial, menentukan terhadap apakah proses pemeriksaan akan berlanjut pada tahapan pemeriksaan persidangan ataukah tidak. Hakim akan menilai apakah kriteria suatu perkara sebagai kategori perkara sederhana cukup terpenuhi ataukah tidak. Hal ini sebagaimana ketentuan di Pasal 3 dan 4 Perma Nomor 2 Tahun 2015. Saat penggugat mendaftarkan perkaranya ke pengadilan negeri setempat, penggugat wajib melampirkan bukti-bukti bahwa perkara yang didaftarkan tersebut merupakan gugatan sederhana. Bukti-bukti tersebut yang akan menjadi dasar hakim untuk memutuskan apakah perkara tersebut merupakan gugatan sederhana yang dapat diselesaikan melalui *Small Claim Court*.

Menurut bunyi Pasal 11 Perma Nomor 2 Tahun 2015 dijelaskan bahwa jika hakim berpendapat bahwa perkara bukanlah termasuk gugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan, sekaligus hakim juga akan memerintahkan untuk mencoret register perkara dalam buku pendaftaran perkara disertai untuk mengembalikan uang sisa panjar dari biaya perkara kepada penggugat. Hal ini berarti *Small Claim Court* tidak berlanjut. Terhadap penetapan hakim ini, tentunya tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun. Namun apabila hakim berpendapat bahwa perkara yang didaftarkan memenuhi kriteria gugatan sederhana, maka selanjutnya hakim akan menetapkan kapan hari sidang pertama.

### **b. Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak**

Hakim yang berpendapat bahwa gugatan penggugat termasuk kategori perkara sederhana, maka hakim akan menetapkan hari sidang pertama. Setelah hakim menentukan kapan hari sidang pertama, maka harus diingat bahwa jangka waktu pemeriksaan perkara melalui *Small*

---

<sup>19</sup> Moh. Mahfud MD, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, 46.

<sup>20</sup> Salim, Sainul, and Rima, "Asas Dissenting Opinion Pada Pembuktian Perkara Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang Sengketa Kepegawaian Nomor: 7/G/2020/PTUN.BL."

<sup>21</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata teori dan praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, 157.

*Claim Court* adalah selama 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama seperti yang dijelaskan pada perma Nomor 2 Tahun 2015 pasal 5 ayat (3).

Jangka waktu pemeriksaan dan penyelesaian sengketa sampai putusan hakim yaitu selama 1 (satu) bulan atau 4 (empat) minggu dengan rincian sebagai berikut<sup>22</sup>:

Minggu ke-1 : Persiapan pengajuan gugatan, pengajuan gugatan ke pengadilan, membayar biaya perkara, penomoran perkara, pendistribusian perkara kepada hakim pemeriksa, dengan hakim pemeriksa tunggal, penunjukan panitera perkara, dan pemanggilan para pihak untuk bersidang.

Minggu ke-2: Persidangan pertama dengan acara, pemeriksaan gugatan dan jawab menjawab.

Minggu ke-3 : Persidangan kedua dengan acara pembuktian para pihak(dilakukan secara cepat dan sederhana).

Minggu ke-4 : Persidangan ketiga dengan acara penjatuhan putusan oleh dan pelaksanaan putusan (sifat putusan final dan mengikat, tidak ada upaya hukum).

Dalam hal pemanggilan para pihak, setelah hakim menentukan hari sidang, hakim akan memanggil para pihak melalui juru sita. Pemanggilan para pihak diatur dalam Pasal 13 Perma Nomor 2 Tahun 2015. Pasal tersebut menjelaskan apabila pihak penggugat tidak hadir pada persidangan pertama tanpa memberikan alasan yang sah, maka gugatan tersebut dinyatakan gugur. Ketika pihak tergugat yang tidak hadir pada sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua dengan cara sah dan patut. Kalau pada sidang kedua tergugat tetap tidak hadir, maka hakim dapat memutuskan perkara.

Meskipun pihak tergugat tidak hadir dan perkara diputus oleh hakim, pihak tergugat memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum keberatan. Jika si tergugat hadir saat sidang pertama, tetapi selanjutnya tidak pernah hadir tanpa adanya alasan yang sah, pemeriksaan perkara tetap diteruskan dan perkara diputuskan secara *contradictoir*, dimana putusan dapat diajukan keberatan oleh tergugat.

### **c. Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian**

Pada sidang pertama yang dihadiri para pihak, hakim mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015. Perdamaian disini mengecualikan ketentuan yang diatur oleh Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi. Ini berarti dalam *Small Claim Court* tidak ada upaya mediasi dengan mediator, tetapi hakim yang menangani perkara yang aktif mendorong para pihak untuk berdamai.

Upaya perdamaian dapat dilakukan didalam persidangan ataupun diluar persidangan. Perdamaian yang dilakukan didalam persidangan, lalu tercapai perdamaian yang disepakati oleh para pihak, maka perdamaian tersebut dituangkan didalam putusan akta perdamaian yang sifatnya mengikat para pihak. Putusan akta perdamaian ini tidak dapat diajukan upaya hukum.

---

<sup>22</sup> Efa Laela Fakhriah, *Op.Cit.*, 20.

Untuk perdamaian yang dilakukan diluar persidangan, ketika perdamaian disepakati, dilaporkan kepada hakim, hakim akan mengeluarkan akta perdamaian dan hakim terikat dengan perdamaian tersebut. Namun jika perdamaian tersebut tidak dilaporkan kepada hakim, maka hakim tidak terikat perdamaian. Jika upaya perdamaian oleh hakim tidak membuahkan hasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan juga jawaban tergugat..

Dalam hukum acara *small claim court*, Pasal 17 Perma Nomor 2 Tahun 2015 menjelaskan bahwa di dalam proses pemeriksaan tidak diperbolehkan untuk mengajukan tuntutan provisi, eksepsi, intervensi, rekonsvansi, replik, duplik, ataupun kesimpulan. Hal ini dikarenakan proses persidangan dapat memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga tidak selaras lagi dengan prinsip penyelesaian sengketa dengan proses peradilan yang sederhana dan cepat dari *small claim court*..

#### **d. Pembuktian**

Dalam hal mekanisme pembuktian, berdasarkan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pembuktian dilakukan secara sederhana oleh kedua pihak yang bersengketa dengan menggunakan alat bukti yang sah berupa surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, dan keterangan saksi ahli. Tetapi alat bukti lainnya seperti persangkaan, dan pemeriksaan setempat tidak digunakan dalam persidangan karena pelaksanaannya akan memerlukan waktu yang lama sehingga pembuktiannya menjadi tidak sederhana. Dalam pembuktian yang sederhana, asas *unustestisnullustestis* (satu saksi bukanlah saksi) tidak perlu diterapkan.<sup>23</sup>

Apabila pihak tergugat menganggap proses pembuktian perkara sederhana ternyata tidak sederhana dan seharusnya diperiksa melalui proses gugatan perdata biasa, maka pihak tergugat harus membuktikan bahwa gugatan yang diajukan penggugat itu pembuktiannya tidak sederhana. Selain membuktikan hal tersebut tergugat juga harus membuktikan bantahan terhadap gugatan penggugat.

Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah oleh tergugat tidak perlu dilakukan pembuktian. Terhadap gugatan yang dibantah, Hakim harus melakukan proses pemeriksaan pembuktian kepada para pihak sebagaimana hukum acara yang berlaku. Hal ini diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015.

#### **e. Putusan Hakim**

Ketika proses pemeriksaan persidangan dirasakan telah cukup, masih dalam masa waktu 25 (dua puluh lima) hari berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 pasal 19, maka putusan harus dibacakan hakim didalam persidangan yang bersifat terbuka untuk umum. Kemudian hakim memberitahukan atau menyampaikan kepada para pihak yang tidak menerima putusan, bahwa mereka dapat mengajukan upaya hukum keberatan.

Upaya Hukum Keberatan dapat dilakukan terhadap putusan hakim baik yang dijatuhkan terhadap putusan diluar hadirnya tergugat (*verstek*) ataupun putusan *contradictoir*. Adapun bentuk formalitas isi putusan tidak berbeda dengan putusan pada persidangan hukum acara perdata dipengadilan pada umumnya, ketentuan ini telah diatur pada perma nomor 2 tahun 2015 pasal 20 yang berisi: a) kepala putusan dengan ira-

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, b) identitas para pihak, c) uraian singkat mengenai duduk perkara, d) pertimbangan hukum, dan e) amar putusan.

Panitera pengganti, selama berlangsungnya persidangan mencatat jalannya proses persidangan dalam bentuk berita acara persidangan yang dibumbuhitandatangani oleh hakim dan panitera pengganti. Para pihak yang tidak hadir ketika putusan dibacakan, maka juru sita akan menyampaikan pemberitahuan isi putusan kepada para pihak tersebut paling lambat 2 hari setelah putusan dibacakan. Bagi para pihak yang tidak hadir juga dapat memperoleh salinan putusan 2 hari setelah putusan dibacakan dengan permintaan dari para pihak.

### **Upaya Hukum**

Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana dikenal dengan Upaya Hukum Keberatan. Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 pasal 22, upaya hukum keberatan ditujukan kepada ketua pengadilan negeri yang mengeluarkan putusan. Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara menandatangani akta pernyataan keberatan dihadapan petugas panitera pengadilan, dilengkapi dengan alasan-alasan mengajukan keberatan. Masa pengajuan masih dalam kurun waktu 7 hari setelah putusan diucapkan atau sejak setelah putusan diberitahukan kepada para pihak. Penyampaian permohonan keberatan yang telah melewati batas waktu 7 (tujuh) hari akan dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan oleh ketua pengadilan negeri berdasarkan surat keterangan dari panitera.

Sesuai perma nomor 2 tahun 2015 pasal 24, diatur juga pemberitahuan keberatan dan memori keberatan kepada pihak termohon paling lambat 3 hari sejak permohonan diteriima di pengadilan. Kontra memori disampaikan oleh termohon ke pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan keberatan. Jika termohon keberatan tidak mengajukan kontra memori keberatan berarti termohon keberatan dapat menerima keberatan dari si pemohon.

Ketika berkas permohonan keberatan telah dinyatakan lengkap, sesuai dengan perma Nomor 2 Tahun 2015 pasal 25, maka paling lambat 1 hari setelahnya, ketua pengadilan menetapkan majelis hakim yang dipimpin oleh seorang hakim senior yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk melakukan proses memeriksa permohonan keberatan. Setelah ditetapkan oleh majelis hakim, proses pemeriksaan permohonan keberatan segera dilakukan. Pemeriksaan hanya dilakukan atas dasar putusan dan berkas gugatan sederhana, permohonan keberatan dan memori keberatan, dan kontra memori keberatan.

Didalam pemeriksaan keberatan tidak dilakukan kegiatan pemeriksaan tambahan. Kegiatan proses pemeriksaan permohonan keberatan ini dalam jangka waktu 7 hari. Hal ini berarti paling lambat dalam 7 hari majelis hakim harus sudah menjatuhkan putusan terhadap permohonan keberatan. Putusan tersebut tentunya bersifat final dan mengikat. Putusan ini tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan ulang, sesuai bunyi pasal 30 perma nomor 2 tahun 2015.

### **Pelaksanaan Putusan**

Berdasarkan Pasal 31 Perma Nomor 2 Tahun 2015, putusan berkekuatan hukum tetap dalam *Small Claim Court* adalah meliputi putusan hakim yang tidak diajukan keberatan dan putusan dari majelis hakim

terhadap upaya hukum keberatan. Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dilaksanakan dengan cara sukarela. Jika putusan tidak dapat dipatuhi, maka putusan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, berupa terhadap putusan hakim di dalam perkara perdata di persidangan pengadilan dapat dilaksanakan dengan cara paksa apabila telah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau disebut telah in kracht van gewijsde. Pelaksanaan atas putusan pengadilan negeri yang berkekuatan hukum tetap dapat dijalankan secara paksa dengan bantuan alat negara atau aparat teritorial setempat.<sup>24</sup>

### **Kelebihan dan kelemahan penyelesaian sengketa melalui *small claim court***

Dalam upaya penyelesaian sengketa perkara melalui mekanisme *small claim court* ini, memiliki beberapa kelebihan serta kelemahan. Beberapa kelebihan *small claim court* ini antara lain:

1. Kelebihan Penyelesaian Sengketa melalui *Small Claim Court*
  - a. Mampu mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung.  
Sesuai dengan laporan Mahkamah Agung RI Tahun 2014, telah terjadi penurunan tumpukan perkara pada tahun 2014 dibanding pada tahun 2013. Rasio produktivitas memutus perkara tahun 2014 meningkat 5,20 persen dibandingkan tahun 2013. Sisa perkara tahun 2014 sebanyak 4.425 (23,38 persen) juga turun dibandingkan sisa perkara tahun 2013 yang berjumlah 6.415 (28,58 persen). Perbedaan ini menunjukkan berkurangnya sisa perkara dalam sepuluh tahun terakhir mengalami kemenangan signifikan.<sup>25</sup>
  - b. Penyelesaian perkara lebih cepat, sederhana, dan biaya ringan  
*Small claim court* ini memiliki kelebihan dapat menjangkau lapisan masyarakat kecil sehingga dapat mengakses peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Cepat dan mudahnya perkara ini karena dapat selesai tanpa adanya proses banding dan kasasi. *Small Claim Court* diselesaikan paling lama dalam waktu 25 hari (hari kerja) terhitung sejak hari sidang pertama. Pengajuan gugatan sederhana ini meningkat sepuluh kali lipat selama tahun 2015 hingga 2020. Kebanyakan penggugat pihak bank dalam kasus kredit macet. Bagi bank dan nasabah memberikan keuntungan karena mempercepat penyelesaian<sup>26</sup>.
  - c. Keberatan sebagai satu-satunya upaya hukum  
Sebagaimana dimaksud dalam perma tentang penyelesaian gugatan sederhana, keberatan merupakan upaya hukum terhadap putusan hakim dalam gugatan sederhana. Keberatan hanya dapat diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan (Pasal 22 Perma Gugatan Sederhana). Pelaksanaan upaya hukum keberatan dilakukukan oleh pengadilan negeri tempat

---

<sup>24</sup> Sarwono, *Op.Cit.*, hlm.317.

<sup>25</sup> Tahun2014, Sisa Perkara Terendah Sepanjang Sejarah MA, <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5507feab13091/tahun-2014->>, diakses pada tanggal 18 Februari 2017 Pukul 03.09 WIB

<sup>26</sup> Pujiyono Pujiyono et al., "Small Claim Court as the Alternative of Bad Credit Settlement for Legal Certainty of the Economic Actors," *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 3, no. 2 (2021): 137–54, <https://doi.org/10.15294/ijals.v3i1.48136>.

didaftarkannya perkara dengan hakim majelis. pengadilan negeri merupakan pengadilan yang setingkat atau sederajat namun bisa membatalkan putusan. Hal ini membuat kewenangan baru dimana tidak adanya proses banding di pengadilan tinggi dan kasasi di Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi.

- d. Tidak Wajib Diwakili Kuasa Hukum atau Memakai Jasa Advokat  
Berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Perma tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana menjelaskan bahwa penggugat dan tergugat wajib menghadiri persidangan secara langsung dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Perma tidak melarang adanya penggunaan jasa advokat, namun apabila penggugat atau tergugat menggunakan jasa advokat dengan kata lain para pihak siap berperang untuk mendapatkan haknya, dimungkinkan besarnya nilai gugatannya tidak sebanding dengan besarnya biaya jasa advokat yang dikeluarkan. Aturan ini sebenarnya mengandung penekanan bahwa para pihak berperkara tidak perlu menggunakan jasa para advokat, sehingga proses peradilan akan lebih murah, efektif dan efisien.
2. Kelemahan penyelesaian sengketa melalui *small claim court*
    - a. Penggunaan hakim tunggal  
Pelaksanaan *Small Claim Court* dengan menggunakan Hakim tunggal dianggap menyimpang dari undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, yang didalamnya memberikan ketentuan bahwa suatu proses peradilan ditangani oleh majelis hakim. Pemberian putusan melalui hakim tunggal dikhawatirkan berpotensi tidak objektif<sup>27</sup> dan putusannya dapat kurang berkualitas sebab tidak adanya proses jawab-menjawab. Pada dasarnya prinsip hakim majelis adalah agar pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara tidak subjektif<sup>28</sup>. Namun apabila pelaksanaan *Small Claim Court* menggunakan majelis hakim maka penyelesaian tersebut tidak menjadi sederhana.<sup>29</sup>
    - b. Tidak diperbolehkannya untuk mengajukan tuntutan provisi, rekonsiliasi, eksepsi, intervensi, replik, duplik, ataupun kesimpulan  
Terbatasnya jangka waktu beracara yang relatif singkat, memungkinkan tergugat kurang cukup waktu menyiapkan dokumen dan bukti-bukti yang berhubungan dengan proses pemeriksaan secara tepat. Pihak penggugat akan lebih diuntungkan sebab proses persiapan yang lebih lama. Posisi penggugat seperti akan lebih siap dengan materi gugatannya. Seharusnya tergugat juga diberikan waktu lebih lama untuk memberikan jawaban.  
Adanya larangan pengajuan eksepsi, membuat proses pemeriksaan perkara sederhana menjadi tidak berimbang<sup>30</sup>. Karena keterangan sepihak dari pihak penggugat melalui dalil gugatan juga bukti surat yang sudah dilegalisasi belum tentu memiliki keterangan yang benar.

---

<sup>27</sup> Hidayat, "Small Claim Court ( SCC ): Implementasi Dan Hambatannya Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata."

<sup>28</sup> Rinnanik, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Putusan Hakim," *ISTINBATH : Jurnal Hukum* 13 (2016): 233–44.

<sup>29</sup> Wawancara oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang

<sup>30</sup> Marten Bunga, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana," *Gorontalo Law Review* 5, no. 1 (2022): 41–51.

Pihak tergugat perlu diberikan kesempatan untuk mengajukan eksepsi.

c. Tidak mengatur adanya sita jaminan

Perma tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana tidak mengatur terkait sita jaminan. Tidak diaturnya sita jaminan ini berarti sita jaminan diserahkan kepada hakim yang memeriksa perkara *aquo*, maka hakimlah yang melihat bagaimana relevansinya.

Pada dasarnya penerapan sita jaminan hanya terbatas pada sengketa perkara utang piutang yang diakibatkan oleh perkara wan prestasi.<sup>31</sup> Namun dalam praktiknya, diperluas penerapannya mencakup sengketa tuntutan ganti rugi, baik yang diakibatkan dari wan prestasi ataupun perbuatan melawan hukum sesuai KUHP perdata pasal 1365, dalam bentuk ganti rugi materiil dan imaterii.<sup>32</sup> Guna menjamin pemenuhan pembayaran tuntutan ganti rugi yang telah diajukan penggugat berdasarkan perkara wan prestasi atau perbuatan melawan hukum, boleh meminta kepada pengadilan untuk diletakkan sita jaminan atas barang milik tergugat.<sup>33</sup>

d. Tidak Mengatur Upaya Hukum Lain

Upaya hukum lain yang dimaksud adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak apabila didalam pemeriksaan pendahuluan, diputuskan bahwa gugatan yang diajukan para pihak dikualifikasikan tidak sederhana. Di dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 ini tidak mengatur tentang hal tersebut<sup>34</sup>.

e. Pembatasan Lingkungan Peradilan

Pelaksanaan *small claim court* hanya diperkenankan melalui lembaga peradilan umum, yaitu pengadilan negeri. Setelah diundangkannya undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006, tentang peradilan agama, telah memberikan kewenangan kepada pengadilan agama untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah, didalamnya juga terdapat persoalan penuntutan hak. Luasnya bidang ekonomi syariah dan pesatnya laju perkebangannya, potensipeningkatan kasus di bidang peradilan agama dapat dikatakan cukup banyak.<sup>35</sup> contohnya dalam mengajukan gugatan wan prestasi yang ditimbulkan dari akad-akad syariah (musyarakah, murabahah, ijarah, mudharabah, dan lain-lain) para pihak akan mengajukan ke peradilan agama. Hal ini karena

---

<sup>31</sup> Sri Wahyuningsih, Lukman Ilham, and Irsyad Dahri, "Penerapan Sistem Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Makassar," *TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* V, no. 1 (2018): 86–98.

<sup>32</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). 339.

<sup>33</sup> *Ibid.*, 340.

<sup>34</sup> Syarifuddin, *Small Claim Court: Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia* (Jakarta: PT Imaji Cipta Karya, 2020). 214.

<sup>35</sup> Hendra Irawan and Nurma Destina, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syaria' Ah Terhadap Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai (Studi Kasus Pelelangan Di Pegadaian Syariah Kota Metro)," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2016): 111–33.

merupakan kompetensi absolut dari peradilan agama ini<sup>36</sup>, belum lagi dalam menangani berbagai perkara lainnya terkait waris, gugat cerai, cerai talak, dan sebagainya. Jika memakai dasar alasan yang sama, seharusnya perma nomor 2 tahun 2015 juga harus mencakup pula *small claim court* dilingkungan peradilan agama.<sup>37</sup>

## KESIMPULAN

Perkara yang dapat diajukan penyelesaiannya melalui *small claim court* adalah perkara yang memenuhi kriteria yang telah diatur dalam peaturam mahkamah agung nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. *Pertama*, sengketa wan prestasi dan atau gugatan perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil maksimal lima ratus juta rupiah. Kedua, para pihak dalam penyelesaian melalui *small claim court* terdiri atas penggugat dan tergugat, baik perseorangan ataupun badan hukum yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali mempunyai kepentingan hukum yang sama. Tergugat harus diketahui tempat tinggalnya dan berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama. Para pihak baik penggugat maupun tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan tanpa atau dengan didampingi kuasa hukum. Ketiga, perkara bukan termasuk perkara lingkup peradilan khusus dan bukan sengketa hak atas tanah. Yang berwenang mengadili perkara adalah pengadilan negeri di wilayah hukum dimana tergugat bertempat tinggal, atau pengadilan negeri tempat dimana perbuatan hukum dimaksud dilakukan.

Kelebihan penyelesaian sengketa melalui prosedur *small claim court* ini mampu mengurangi secara signifikan besarnya volume perkara di mahkamah agung, mampu mempercepat penyelesaian perkara dan murah, keberatan menjadi satu-satunya upaya hukum, serta para pihak berperkara tidak harus memakai jasa advokat/kuasa hukum.

## REFERENSI

- Afriana, Anita, and An An Chandrawulan. "Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 53-71. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.4>.
- Afriana, Anita, and Isis Ikhwanasyah. "Questioning the Small-Claims Court in Indonesia in the Framework of National Civil Procedural Law Reform." *Jurnal Dinamika Hukum* 16, no. 3 (2017): 266-72. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2016.16.3.580>.
- Ardiansyah, Ardiansyah, Sapto Hadi Pamungkas, and Mohammad Taufik. "Analisis Normatif Tentang Hasil Sidang Pemeriksaan Setempat Menjadi Dasar Tidak Diterimanya Gugatan." *Jurnal de Jure* 13, no. 2 (2021): 92-111.
- Bunga, Marten. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana." *Gorontalo Law Review* 5, no. 1 (2022): 41-51.
- Bustamar. "Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia Dan Peluang Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Peradilan Agama." *Al Huriyah Jurnal Hukum Islam* 01, no. 01 (2016): 85-108.

---

<sup>36</sup> Bustamar, "Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia Dan Peluang Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Peradilan Agama," *Al Huriyah Jurnal Hukum Islam* 01, no. 01 (2016): 85-108.

<sup>37</sup> Erfaniah Zuhriah and Miftahuddin Azmi, "Model Small Claim Court Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Perspektif Teori Keadilan John Rawls," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah* 11, no. 2 (2019): 128-42, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i2.6580>.

- Fakhriah, Efa Laela. Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, <<http://www.repository.unpad.ac.id/18336/1/Eksistensi-Small-Claim-Court.pdf>>, 2012. (n.d.).
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hidayat, Dudung. "Small Claim Court ( SCC ): Implementasi Dan Hambatannya Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata" 5 (2023).
- Idham, Idham. "Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia." *Justicia Sains; Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2018): 152-67.
- Irawan, Hendra, and Nurma Destina. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'Ah Terhadap Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai (Studi Kasus Pelelangan Di Pegadaian Syariah Kota Metro)." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2016): 111-33.
- Kaligis, Royke Y. J. "Penggunaan Alat Bukti Sumpah Pemutus (Decisoir) Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan Menurut Teori Dan Praktek." *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 9 (2017): 1-15.
- Kurniawan, Faizal, Xavier Nugraha, Ave Maria, Frisa Katherina, and Julienna Hartono. "Pandecta Small Claims Court Based on An Agreement to Support Ease of Doing Business In Indonesia" 17, no. 2 (2022): 245-57.
- "Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, <https://www.ojk.go.id/Id/Kanal/Edukasi-Dan-Perlindungan-Konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.aspx> Diakses Pada Tanggal 3 Oktober 2022 Pukul 19.00 WIB," n.d.
- Mamudji, Sri. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta. Jakarta: UI Press, 2006.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Pujiyono, Pujiyono, Umi Khaerah Pati, Pranoto Pranoto, and Kukuh Tejomurti. "Small Claim Court as the Alternative of Bad Credit Settlement for Legal Certainty of the Economic Actors." *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 3, no. 2 (2021): 137-54. <https://doi.org/10.15294/ijals.v3i1.48136>.
- Rinnanik. "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Putusan Hakim." *ISTINBATH: Jurnal Hukum* 13 (2016): 233-44.
- Salim, Choirul, Sainul, and Rima. "Asas Dissenting Opinion Pada Pembuktian Perkara Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang Sengketa Kepegawaian Nomor: 7/G/2020/PTUN.BL." *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2022): 1-12.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sembiring, Jimmy Jose. *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan; Negosiasi, Mediasi, Konsultasi & Arbitrase*. Jakarta: Visimedia, 2011.
- Setiyawan, Wahyu Beny Mukti, Titin Herawati Utara, and Fitriya Dessi Wulandari. "Pembentukan Small Claim Court (SCC) Sebagai Upaya Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan." *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2019): 72-81.
- Soerjono, Soekanto, and Sri Mamudji. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985.
- Syarifuddin. *Small Claim Court: Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia*. Jakarta: PT Imaji Cipta Karya, 2020.
- Wahyuningsih, Sri, Lukman Ilham, and Irsyad Dahri. "Penerapan Sistem Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Makassar." *TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan V*, no. 1 (2018): 86-98.

- Wibowo, Seno Adhi, and Massulthan Rafi Wijaya. "Implementation of the Small Claims Court in Dispute Case Settlement in Indonesia." *Lex Scientia Law Review* 5, no. 1 (2021): 165-78. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v5i1.42859>.
- Zuhriah, Erfaniah, and Miftahuddin Azmi. "Model Small Claim Court Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Perspektif Teori Keadilan John Rawls." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 11, no. 2 (2019): 128-42. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i2.6580>.